



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN APLIKASI
SISTEM KEUANGAN DESA TERHADAP
PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MELLE
KABUPATEN BONE**

OLEH :

PIANA ISPARIZA

B121 16 024

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020



HALAMAN JUDUL

**TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN
DESA TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MELLE
KABUPATEN BONE**

OLEH

PIANA ISPARIZA

B 121 16 024

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana
Pada Program Studi Hukum Administrasi Negara

PROGRAM STUDI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2020



PENGESAHAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA
TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MELLE KABUPATEN BONE**

Disusun dan diajukan oleh

**PIANA ISPARIZA
B121 16 024**

Telah Dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk
Dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Program Studi Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Senin, 19 Oktober 2020
Dan Dinyatakan Diterima

Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. M. Djafar Saidi, S.H., M.H.
NIP. 19521111 198103 1 005

Sekretaris



Ruslan Hambali, S.H., M.H.
NIP. 19561110 198303 1 003

**Ketua Program Studi
Hukum Administrasi Negara**



Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.
NIP. 19570101 198601 1 001





**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245
E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id**

SURAT PERSETUJUAN

FORM M-9


Diterangkan bahwa skripsi penelitian dari :

N a m a : PIANA ISPARIZA
N I M : B12116024
Program Studi : S1-Hukum Administrasi Negara


Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 19 Oktober 2020

Pembimbing Utama,


Prof. Dr. M. Djarar Saldi, SH.,MH
NIP. 19521111 198103 1 005

Pembimbing Pendamping,


Ruslan Hambali SH.,MH
NIP. 19561110 198303 1 003





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS UNHAS TAMALANREA, JALAN PERINTIS KEMERDEKAAN KM.10
Telp : (0411) 587219,546686, FAX. (0411) 587219,590846 Makassar 90245

E-mail: hukumunhas@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : PIANA ISPARIZA
N I M : B12116024
Program Studi : Hukum Administrasi Negara
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Terhadap pengelolaan Keuangan Desa Melle Kabupaten Bone

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Oktober 2020

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH
NIP: 19731231 199903 1 003



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Piana Ispariza

NIM : B121 16 024

Judul Skripsi : **"Tinjauan Yuridis Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Melle Kabupaten Bone"**.

Bahwa benar ada Karya Ilmiah Saya dan bebas dari Plagiarisme (duplikasi).
Demikianlah Surat Pernyataan ini dibuat, jika dikemudian hari ditemukan bukti ketidakaslian atas Karya Ilmiah ini maka Saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 20 Oktober 2020

Yang Bersangkutan



(Piana Ispariza)



ABSTRAK

PIANA ISPARIZA, B12116024, *Tinjauan Yuridis Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Melle Kabupaten Bone. (Di bawah bimbingan Muhammad Djafar Saidi sebagai Pembimbing I dan Ruslan Hambali sebagai Pembimbing II).*

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan aplikasi sistem keuangan desa terhadap pengelolaan keuangan desa Melle Kabupaten Bone dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan aplikasi sistem keuangan Desa dalam pengelolaan keuangan Desa Melle Kabupaten Bone.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian lapangan dan kepustakaan. Data dilengkapi dengan data primer dari hasil wawancara dilapangan, dan data sekunder dari referensi-referensi seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan metode analisis kualitatif secara deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Desa Melle Kabupaten Bone dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone.

Adapun hasil penelitian menunjukkan: **Pertama**, pengelolaan keuangan Desa Melle menggunakan sistem informasi yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri yaitu, Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan hal ini sesuai dengan peraturan yang ada tetapi, dalam penggunaan aplikasi siskeudes dalam pengelolaan keuangan Desa Melle secara keseluruhan ,tidak dijalankan oleh Kaur Keuangan Desa Melle **Kedua**, Faktor-faktor dalam mempengaruhi penggunaan Siskeudes di desa Melle yaitu faktor pendukung berupa sarana dan prasarana. Selain itu, terdapat pula faktor penghambat terhadap penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa pada pengelolaan keuangan desa Melle yakni, faktor Sumber Daya Manusia, tegaknya hukum, koordinasi antar badan yang terkoordinir serta faktor budaya yang harusnya di maksimalkan kualitas, kapasitas juga, profesionalismenya.



Kunci: Tinjauan Yuridis, Aplikasi Sistem Keuangan Desa, laan Keuangan Desa.

ABSTRACT

PIANA ISPARIZA, B12116024, *Juridical Review of The Use of Village Financial System Application for Financial Management in Melle Village, Bone Regency. (Under the guidance of Muhammad Djafar Saidi as the Supervisor I and Ruslan Hambali as Supervisor II)*

This research aims to determine how the use of village financial system application for financial management in Melle Village, Bone Regency and to determine the factor that influence the use of the Village financial system application in financial management in Melle Village, Bone Regency.

This research uses empirical juridical methods, with data collection techniques, namely field research and literature. The data is complemented by primary data from interviews in the field, and secondary data from references such as applicable laws and regulations, using descriptive qualitative analysis methods. This research was conducted at the Melle Village Office, Bone Regency and the community and village empowerment service Bone Regency.

The results of the research manifest: **First**, the financial management of Melle Village uses an information system managed by the Ministry of Home Affairs, namely, Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) and this is in accordance with existing regulations but, in the use of the siskeudes application in the financial management of Melle Village as a whole, not run by the Chief of Finance of Melle Village. **Second**, the factors affecting the use of Siskeudes in Melle Village are supporting factors in the form of facilities and infrastructure. In addition, there are also inhibiting factors to the use of the Village Financial System Application in Melle village financial management, there are, the human resource factor, law enforcement, coordinated inter-agency coordination and cultural factors that should maximize quality, capacity, and professionalism.



ds: Juridical review, Village Financial Application System, Village Financial Management.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim,

Segala puji bagi Allah.Swt atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, guyuran ilmu dan manfaat-Nya serta, segala pertolongan dan pengawasannya, sehingga penulis senantiasa berada pada garis kesabaran dan selalu dalam naungan keikhlasan, Insha Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad.Saw tauladan yang sebenarnya dan pemimpin dengan keadilan yang tiada duanya. Skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Yuridis Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Melle Kabupaten Bone”** dibuat sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum sebagai cerminan sejauh mana penulis dapat mengaplikasikan ilmu yang didapatkan dari bangku kuliah serta kursi organisasi. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan penulis, tetapi berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, akhirnya dapat diselesaikan dengan baik.

Segala bentuk saran dan kritik yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis untuk meningkatkan kualitas pada penulisan karya-karya berikutnya. Seuntai kata terima kasih atas bantuan dari berbagai



adalah satu-satunya ungkapan terindah yang dapat penulis an.

Penghargaan yang setinggi-tingginya penulis haturkan kepada kedua orang tua tercinta Bapak Samsudin Yunus, S.Sos. dan Ibu Sri Rahayu atas dukungan moril, cinta dan kasih sayang yang tiada hentinya diberikan kepada penulis. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kendala dan hambatan. Skripsi ini dapat diselesaikan berkat bimbingan, saran, dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A** selaku Rektor Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
2. Ibu **Prof. Dr. Farida Patitingi, S.H., M.Hum** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin beserta jajarannya.
3. Bapak **Prof. Dr. Achmad Ruslan, S.H., M.H.** selaku Ketua Program Studi Hukum Administrasi Negara fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Bapak **Prof. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H.,** selaku Penasehat Akademik Penulis.
5. Bapak **Prof. Dr. Muhammad Djafar Saidi, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Utama dan Bapak **Ruslan Hambali, S.H., M.H.** selaku Pembimbing Pendamping yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan dan bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.



6. Bapak **Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H.** dan Ibu **Eka Merdekawati Djafar, S.H., M.H.** selaku tim Penguji yang memberikan kritik dan saran untuk menjadikan skripsi ini menjadi lebih baik.
7. Segenap Guru Besar dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Pegawai Akademik Fakultas Hukum Univeritas Hasanuddin yang telah membantu melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya selama kuliah hingga penyelesaian skripsi ini.
9. Kepala Desa Melle, Kaur Keuangan Desa Melle beserta jajarannya, yang telah meluangkan waktunya sebagai narasumber untuk kepentingan penelitian ini.
10. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone beserta jajarannya yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
11. Kepala Seksi Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bone, Bapak Mubarak, S.IP., yang telah meluangkan waktunya untuk wawancara demi kepentingan penelitian ini.
12. Teman-teman Diktum 2016, khususnya teman-teman seperjuangan rodi HAN 2016 yang selalu memberikan dukungan dan semangat alam penyusunan skripsi ini.



13. Teman-teman KKN TEMATIK HUKUM Gel.102 Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Terima kasih atas kebersamaan, canda tawa, kerja sama dan pengalaman selama kegiatan KKN berlangsung.
14. Teman-teman Magang Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar tahun 2019, yang telah memberikan pengalaman bersama dan berharga selama dua bulan lamanya.
15. Keluarga Besar *Asian Law Students Association Local Chapter* Universitas Hasanuddin (Alsa LCC Unhas) yang telah memberikan penulis wadah dalam menyalurkan kemampuan dan semangat berorganisasi, *ALSA Always Be One!* .
16. Keluarga besar Paduan Suara Mahasiswa (PSM) Universitas Hasanuddin.
17. Delegasi *ALSA National E-Comp*, tahun 2018 di Universitas Indonesia, Jakarta.
18. Delegasi *National Moot Court Competition* Bulaksumur IV tahun 2018 di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
19. Delegasi *Contract Drafting and Negotiation*, Gadjah Mada Legal Festival tahun 2019, di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
20. *Founder* dan Donatur Karya Salemba Empat *Foundation*, khususnya Paguyuban Karya Salemba Empat Unhas yang telah banyak memberikan sumbangsih yang begitu sangat luar biasa kepada penulis selama dua tahun terakhir.



21. Tim PMW 2019 “Printah Millenial” yaitu, Cica, Kiki, dan Maarif yang telah berjuang bersama membangun bisnis ini dari nol.
22. Keluarga besar Rumah Berbagi Asa khususnya Kakak-Kakak Guru angkatan 17 yang telah memberikan kesan yang begitu *epic* selama menjadi volunteer di Desa Bonto Tangnga Kabupaten Maros.
23. *Member* Ruang Guru yaitu, Nunu Corong, Fira, Gemma, Dinyust, Osing, dan Nov Nov. Terima kasih telah membersamai penulis dalam suka maupun duka sampai saat ini.
24. Tim Lambe Turah, Bripda Indri Agustika, Sitti Nur Hashima, S.Pd, Nurfadillah Akbar, S.Tr.P., dan Andi Syarpiah AP, S.Tr.P., banyak memberikan semangat, menghadirkan tawa dan senantiasa menjadi tempat curahan hati penulis.
25. Dan semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat.

Makassar, 7 Juli 2020

Piana Ispariza



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Tinjauan Umum Tentang Desa.....	12
1. Pengertian Desa	12
2. Unsur-unsur Desa.....	14
3. Pembentukan Desa	16
4. Kewenangan Desa	18



B. Tinjauan Umum Tentang Dana Desa	19
1. Pengertian Dana Desa.....	19
2. Tujuan Dana Desa.....	20
3. Penyaluran Dana Desa.....	20
4. Pengelolaan Dana Desa.....	21
C. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa.....	22
D. Tinjauan Umum Tentang Keuangan Desa.....	26
1. Pengertian Keuangan Desa.....	26
2. Pengelolaan Keuangan Desa	26
3. Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa	29
E. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa.....	32
F. Aplikasi Sistem Keuangan Desa.....	34
1. Dasar Hukum Aplikasi Sistem Keuangan Desa	34
2. Tujuan Aplikasi Sistem Keuangan Desa	36
3. Kelebihan Aplikasi Sistem Keuangan Desa	37
4. Tata Cara Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa	39
G. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	51
BAB III METODE PENELITIAN.....	56
A. Lokasi Penelitian.....	56
B. Tipe Penelitian	56
C. Jenis dan Sumber Data	57
D. Populasi dan Sampel.....	58
E. Teknik Pengumpulan Data.....	58
F. Analisis Data.....	59
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	60
A. Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa pada Pengelolaan Keuangan Desa Melle Kabupaten Bone	60



B. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Melle Kabupaten Bone.....	80
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	93



DAFTAR TABEL

Tabel 1	
Jumlah Penduduk pada Desa Melle Kabupaten Bone.....	62
Tabel 2	
Data Pendapatan Dana Desa Melle Kabupaten Bone	66
Tabel 3	
Data Belanja Desa Melle Kabupaten Bone	67
Tabel 4	
Fasilitas Pendukung Pengoperasian Aplikasi Siskeudes	72



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	
Tampilan <i>login</i> aplikasi Siskeudes.....	40
Gambar 2	
Tampilan menu ganti user ID dan password Siskeudes.....	41
Gambar 3	
Tampilan awal Siskeudes setelah login.....	42
Gambar 4	
Tampilan aplikasi Siskeudes versi 2.0.....	69
Gambar 5	
Halaman Login User Aplikasi Siskeudes Versi 2.0.....	70
Gambar 6	
Tampilan Penginputan data visi misi desa	73
Gambar 7	
Tampilan Pengisian Sub Bidang di Aplikasi Siskeudes.....	74
Gambar 8	
Tampilan Pengisian Sub Kegiatan di Aplikasi Siskeudes.....	74



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya tuntutan terhadap peningkatan kinerja pemerintahan khususnya yang berkaitan dengan fungsi dan tugas-tugas pemerintah sangatlah diharapkan oleh masyarakat. Hal tersebut terjadi karena konsekuensi logis dari konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang diterapkan oleh bangsa Indonesia. Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) yang lahir pada akhir abad ke-19 awal abad ke-20, bertujuan bahwasanya negara tidak hanya terpaku pada pelaksanaan hukum semata, tetapi juga untuk mewujudkan keadilan sosial/kesejahteraan (*social gerechtigheid*) bagi seluruh rakyat.¹ Ciri utama dalam konsep ini adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya.² Jadi di dalam *Welfare State* pemerintah itu disertai *bestuurzorg* yaitu, penyelenggaraan kesejahteraan umum.³ Sehingga di dalam pemerintahan yang *good governance* terwujudlah pemerintahan yang dilakukan dengan kebersamaan dalam kapasitas kompetensinya masing-masing untuk mencapai tujuan negara didalam rangka merealisasikan kesejahteraan



r, 2010, *Peradilan Satu Atap Dalam Rezim Hukum Administrasi*, Rangkang Education, , hlm. 1.

R, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 14.

in, Moh Mahfud MD, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, , hlm. 45.

masyarakat.⁴ Konsep Negara kesejahteraan banyak diterapkan di negara-negara yang lahir sesudah perang dunia II karena dipandang sebagai konsep yang lebih tepat bagi pemerintah dalam meminimalkan timbulnya ketimpangan sosial ekonomi dalam kehidupan warga masyarakatnya, sekaligus merupakan cara yang tepat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umum rakyat secara merata dalam semua lapisan, dengan tetap konsisten dalam bingkai negara hukum materiil. Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdapat pada:⁵

Pembukaan Alinea ke IV yang menetapkan fungsi dan tujuan negara “...memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dan seterusnya”.

1. Pasal 27 Ayat (2) “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”.

Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana yang tercantum dalam alinea ke IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk, pemerintah, negara yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan, dalam berbagai bidang.⁶ Perlu diketahui bahwa tidak ada



Itomo, 2007, *Administrasi Publik Baru Indonesia : Perubahan Paradigma dari si Negara Administrasi Publik* Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm.185.
r, *Op.Cit .*, hlm 3-4.
tedi, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 3-4.

suatu bentuk pengurusan, pengelolaan, atau penyelenggaraan negara yang tidak memerlukan biaya yang dapat diselenggarakan dengan percuma. Oleh karena itu untuk melakukan tugasnya tersebut para pengurus pengelolaan ataupun penyelenggara negara, dalam menjalankan tugasnya tersebut harus mencari sumber pembiayaan, melakukan pengurusan, dan pengelolaan atas pendapatan tersebut dan selanjutnya mendistribusikannya untuk kepentingan seluruh rakyat.⁷

Otonomi pada hakikatnya adalah kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk menuju kemandirian dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara substansi otonomi daerah dapat diartikan sebagai kemandirian daerah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan daerah.⁸ Oleh sebab itu, hal-hal mengenai urusan pemerintahan yang dapat dilaksanakan oleh daerah itu sendiri sangat tepat diberikan kebijakan otonomi sehingga setiap daerah akan lebih mampu dan mandiri untuk memberikan pelayanan dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah.⁹

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya adalah kemampuan *self-supporting* dalam bidang keuangan. Dengan perkataan



Widjaja, 2002, *Pengelolaan Harta Kekayaan Negara Suatu Tinjauan Yuridis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.3.

n Ilmar, 2014, *Membangun Negara Hukum Indonesia*, Phinatama Media, Makassar,

Sunarno, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,

lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat kemampuan daerah dalam melaksanakan otonominya. Ini berarti, dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah membutuhkan dana atau uang¹⁰. Maka untuk menciptakan suatu pemerintahan daerah yang baik dan yang dapat melaksanakan tugas otonominya dengan baik maka faktor keuangan mutlak diperlukan.¹¹

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki termasuk didalamnya pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir.¹²



¹⁰ Kaho, 2007, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 138.

¹¹ . 69.

¹² Pengawasan Keuangan dan Pembangunan: Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Anggaran Keuangan Daerah, 2015, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi dan Keuangan Desa*, Jakarta, hlm. 1.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.¹³ Saat ini, desa memperoleh dana yang cukup besar untuk mengelola pemerintahannya. Tentunya dengan pemberian dana ke desa yang demikian besar menuntut tanggungjawab yang besar pula.¹⁴

Mengingat besarnya dana desa yang dikelola setiap tahunnya, dana desa perlu dikawal dengan baik agar sesuai dengan peruntukannya. Pemahaman mengenai pengelolaan dana desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintah desa khususnya perangkat desa dalam mewujudkan transparansi keuangan desa. Penyelewengan dana desa sangatlah rentan terjadi disebabkan ketidakmampuan aparatur desa atau belum memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelola dana desa.¹⁵

Berkaitan dengan kebijakan dana desa, Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari minimnya pengetahuan perangkat desa dalam tata

¹³ Lihat Bab 1 Ketentuan Umum PeraturannMenteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 ngelolaan Keuangan Desa.
www.bpkp.go.id/sakd/konten/2454/Peluncuran-SISKEUDES.bpkp Diakses pada tanggal 2020, Pukul : 12.05 WTA.
ngawasi Keuangan Dan Pembangunan “Berita Seputar Perwakilan BPKP Provinsi Selatan”, 7 November 2017, Diakses pada Tanggal 23 Januari 2020 pukul: 13.22



kelola dan pelaporan keuangan sehingga berpotensi terjadi penyelewengan atau korupsi.¹⁶ Kemudian, diluncurkanlah Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang merupakan aplikasi sederhana yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.¹⁷ Sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 23 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bahwa:¹⁸

“Pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri”.

Sistem informasi yang dimaksud adalah Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 412.2/7274/BPD bahwa, aplikasi Siskeudes merupakan aplikasi resmi yang merupakan alat bantu dalam pengelolaan keuangan desa berbasis sistem informasi yang bertujuan untuk memudahkan pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa. Pada awalnya sebelum Aplikasi Siskeudes diluncurkan, sebagian besar desa membuat anggaran, pembukuan, dan laporan keuangan menggunakan *Microsoft Excel* yang formatnya tidak standar.



1. Z., “Tinjauan atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana
ial Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 6, Nomor 1, Juni 2015, hlm. 62.
www.bpkp.go.id/sakd/konten/2454/Peluncuran-SISKEUDES.bpkp Diakses pada tanggal
2020, Pukul : 12.05 WTA.
al 30 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang
n Keuangan Desa.

Hal ini menyulitkan pemerintah kabupaten atau kota dalam mengevaluasi APBDes dan laporan keuangan desa.¹⁹ Dalam meminimalisir penyimpangan yang terjadi dalam penggunaan keuangan desa maka perlu digunakan aplikasi Siskeudes. Aplikasi ini sudah memenuhi ketentuan regulasi yang ada.

Aplikasi Siskeudes pada pelaksanaannya masih sarat akan masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Masalah yang paling utama adalah kurangnya sumber daya manusia serta kendala dalam memasukan data terkait keuangan desa Melle itu sendiri. Sumber daya manusia yang tidak handal dan tidak berkompeten dalam pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga pemerintah desa menggunakan jasa atau pihak ketiga dalam pembuatan dan penyusunan laporan yang dibutuhkan untuk pengelolaan keuangan desa.²⁰

Mencermati permasalahan sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan kajian dan penelitian dengan judul **“Tinjauan Yuridis Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Melle Kabupaten Bone”**.



n Desa.info “Tanya Jawab Siskeudes”
www.keuangandesas.info/2018/12/tanya-jawab-siskeudes-sistem-keuangan-desas.html,
pada tanggal 17 Januari 2020 Pukul 14.00 WITA).
Maschab, 2000, Politik Pemerintahan Desa di Indonesia, iPolGov, Yogyakarta, hlm.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis menguraikan rumusan masalah berikut:

1. Bagaimana penggunaan aplikasi sistem keuangan desa (Siskeudes) terhadap pengelolaan keuangan desa Melle Kabupaten Bone ?.
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan aplikasi sistem keuangan desa dalam pengelolaan keuangan Desa Melle Kabupaten Bone?.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap pengelolaan keuangan di Desa Melle Kabupaten Bone.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penggunaan aplikasi sistem keuangan desa terhadap pengelolaan keuangan di Desa Melle Kabupaten Bone.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu hukum administrasi serta untuk memperluas pengetahuan dan menambah referensi khususnya yang berfokus pada kajian penggunaan Aplikasi Sistem



Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap pengelolaan keuangan desa.

2. Kegunaan Praktis

Dalam Penegakan hukum diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi seluruh *stakeholders* dan menjadi sumbangsih peneliti terhadap input bagi pemerintah desa.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aziza Novirania (1416021022) mahasiswa Strata Satu (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, Bandar Lampung dengan judul "*Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran*" Pada tahun 2018. Hasil Penelitian yang didapatkan terkait Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa di Desa Bogorejo Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran adalah sebagai berikut:²¹

1. Bahwa Pelaksanaan aplikasi system keuangan desa pada indicator pertama yakni komunikasi yang menjadi ukuran keberhasilan adalah transmisi dan kejelasan informasi belum



virania, 2018, "*Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran*". Skripsi, Sarjana Pemerintahan, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 95.

maksimal dikarenakan kurang maksimalnya bimbingan teknis yang dilakukan oleh BPKP.

2. Sumber daya baik dari segi sumber daya manusia di desa Bogorejo berupa jumlah staff dan keahlian dari pelaksana sudah baik ditandai dengan adanya tim PTKD yang membantu pengoperasi siskeudes ini. Sarana dan prasarana yang menunjang telah disesuaikan dengan kebutuhan pemerintahan desa.
3. Disposi berupa pemahaman pemerintah desa terhadap program siskeudes sudah paham serta keterbukaan terkait keuangan desa lebih baik, selain itu semangat dan kemauan para perangkat desa sudah baik dikarenakan siskeudes dianggap sangat memudahkan dan memaksimalkan kinerja pemerintahan desa.
4. Struktur birokrasi ditandai dengan adanya SOP yakni pembagian tugas desa ada tingkatan *user* kabupaten admin *user* melaporkan ke admin baru ke tingkat pusat. Untuk struktur birokrasi desa ada tim PTKD.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa adapun perbedaan pada penelitian yang dilakukan Aziza Novirania dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan tipe n deskriptif dengan pendekatan kualitatif yakni suatu penelitian



yang menilai dan mengungkapkan permasalahan mengenai apa adanya sesuai dengan kenyataan yang ada dilapangan.

Sementara, penulis Piana Ispariza (2020) meneliti tentang tinjauan yuridis “Tinjauan Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa Terhadap Pengelolaan Keuangan Desa Melle Kabupaten Bone”. Serta penulis membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap pengelolaan keuangan Desa Melle Kabupaten Bone. Perbedaan selanjutnya, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris, dengan bentuk deskriptif analitik.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Desa

1. Pengertian Desa

Asal kata desa adalah dari bahasa India, yaitu *swadesi* berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas²². Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan tumbuh berkembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan bangsa Indonesia.²³

Pengertian Desa dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menetapkan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak



²²Pratihani, 2018, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Cempaka Putih, Yogyakarta,

²³Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, 2017, *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa Untuk Masyarakat Desa*, Jakarta, hlm. 1.

tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁴

Menurut Mashuri Mushab, pengertian desa secara politik di mana desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang secara politik mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara.²⁵

Secara kelembagaan desa bermakna sebagai organisasi lokal yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Karenanya desa pada hakikatnya adalah pelayan yang menghadirkan fungsi negara kepada masyarakat.²⁶

Di samping pengertian desa tersebut diatas, berdasarkan Pemikiran Guru Besar Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara mengemukakan bahwa desa merupakan suatu daerah hukum yang merupakan wilayah masyarakat hukum terbentuk atas dasar ikatan tertentu, antara lain:²⁷

- 1) Bentuk genealogis
- 2) Bentuk teritorial, dan
- 3) Bentuk campuran keduanya.

²⁴ Lihat Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.



²⁵ Huda, 2015, *Hukum Pemerintahan Desa : Dalam Konstitusi Indonesia Sejak an Hingga Era Reformasi*, Sentara Press, Malang, hlm.33.
²⁶ tri, 2019, *Buku Pintar Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Desa Pustaka Indonesia, rg, hlm. 5.
²⁷ n Guru Besar Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara, 2010, *Pembangunan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat*, IPB Press, Bogor, hlm.12.

Berbeda halnya dengan yang dikemukakan oleh Daeng Sudirwo bahwa desa adalah banteng terakhir pengamalan Pancasila, peningkatan jiwa gotong royong, sekaligus sebagai pelestari budaya dan keberagaman kultural yang merupakan warisan adiluhung Bangsa Indonesia²⁸. Desa memiliki susunan yang asli sesuai dengan adat istiadatnya, oleh karenanya negara Indonesia menghormati kedudukan desa.²⁹

2. Unsur-unsur Desa

Seperti negara, berdirinya sebuah desa juga mensyaratkan unsur-unsur yang harus ada didalamnya. Menurut Bintaro, unsur-unsur tersebut sebagai berikut:³⁰

1. Daerah, yaitu tanah-tanah yang produktif dan yang tidak produktif, beserta, penggunaannya termasuk juga unsur lokasi, luas, dan batas yang merupakan lingkungan geografis setempat.
2. Penduduk, yaitu hal yang meliputi jumlah, pertambahan, kepadatan persebaran, dan mata pencaharian penduduk desa setempat.



idirwo, 2001, *Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dan Pemerintahan Desa*, Bandung, hlm. 43.

Dian et. Al., 2014, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Jilid I, Hukum dan Kelembagaan Pemerintahan Desa*, Bee Media Pustaka, Jakarta, hlm. 225.
Prihatini, *Op.Cit*, hlm.4.

3. Tata kehidupan, yaitu pola tata pergaulan dan ikatan-ikatan pergaulan warga desa. Jadi, menyangkut seluk-beluk kehidupan masyarakat desa.

Ketiga unsur tersebut tidak terpisahkan melainkan saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan yang utuh. Tanpa salah satu unsur diatas, tidak akan terbentuk sebuah desa. Ketiga unsur desa tersebut dengan didukung oleh usaha manusia dan tata geografis desa yang bersangkutan akan memengaruhi maju mundurnya desa. Masih ada satu lagi unsur desa yang bisa memengaruhi kemajuan dan kemakmuran desa, yaitu unsur letak. Desa pada umumnya terletak didaerah-daerah yang sunyi dan jauh dari kota atau pusat-pusat keramaian. Bagi desa yang terletak pada perbatasan kota mempunyai kesempatan berkembang lebih pesat dibanding desa-desa di pedalaman. Desa yang letaknya dekat perbatasan kota akan lebih terbuka terhadap daerah-daerah lain. Hal tersebut akan membuka dan memperluas wawasan bagi desa atau daerah yang bersangkutan. Wawasan yang luas akan berpengaruh positif terhadap kemajuan dan kemakmuran suatu daerah. Sementara itu, desa yang terletak dipedalaman akan lebih tertutup terhadap daerah-daerah lain. Hal tersebut akan



menghambat kemajuan dan kemakmuran desa atau daerah yang bersangkutan.³¹

3. Pembentukan Desa

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara bangsa ini terbentuk.³² Desa berkedudukan tidak hanya di wilayah kabupaten, namun biasa juga berkedudukan di wilayah kota.³³ Lebih lanjut, pada Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa, desa dibentuk dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat di desa, asal-usul, dan adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, dan kemampuan dan potensi desa.³⁴

Syarat pembentukan desa menurut Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu:³⁵

1. Batas usia desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun.
2. Wilayah kerja memiliki akses transportasi antar wilayah.
3. Sosial budaya yang mendukung kondisi kerukunan hidup bermasyarakat.

³¹ *Ibid*, hlm.5.



³² Djaja, 2012, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

³³ Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, *Pengelolaan Keuangan Desa, Bogor*, 2016, hlm. 8.

³⁴ Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

³⁵ Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

4. Memiliki potensi sumber daya baik alam, manusia, maupun ekonomi yang mendukung, dan sebagainya.
5. Batas wilayah desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Wali kota.
6. Sarana dan prasarana bagi pemerintahan desa dan pelayanan publik dan
7. Tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Desa terbentuk atas persekutuan masyarakat hukum. Menurut Unang Sunarjo, terbentuknya desa dapat dikategorikan atas tiga tipe sebagai berikut:³⁶

1. Tipe kesatuan masyarakat hukum berdasarkan pada teritorial atau wilayah tempat bersama sebagai dasar utama.
2. Tipe kesatuan masyarakat umum berdasarkan persamaan keturunan atau genetik (suku, warga atau calon) sebagai dasar utama untuk dapat bertempat tinggal dalam suatu wilayah tersebut.
3. Tipe kesatuan hukum berdasarkan atas campuran (teritorial dan keturunan).



perhatikan, *Op.Cit*, hlm.3.

Sementara itu, Soetarjo juga berpendapat bahwa bentuk desa didasarkan atas tiga sifat. Pertama yaitu, berdasarkan geneologis atau keturunan. Kedua, berdasarkan territorial atau wilayah dan yang ketiga yaitu, campuran antara geneologis dan teritorial.³⁷

4. Kewenangan Desa

Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat diwilayahnya yang bersumber dari prakarsa masyarakat.³⁸ Kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.³⁹

Menurut Pasal 19 Undang-Undang Nomor 6, Tahun 2014 mengemukakan bahwa setiap desa mempunyai kewenangan meliputi:⁴⁰

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala desa;



. 4.

Prima Oktara, 2019, *Buku Pintar Bijak Pengelolaan Dana Desa*, Desa Pustaka Temanggung, hlm. 7.

Ferry Makawimbang, 2016, *Kompilasi Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa gelolaan dan Tanggung Jawab Dana Desa*, Libri, Jakarta, hlm.30.

al 19 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota dan;
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, apabila ada kerja sama yang baik antara penyelenggara-penyelenggara pemerintah desa tersebut.⁴¹

B. Tinjauan Umum Tentang Dana Desa

1. Pengertian Dana Desa

Pasal 1 Angka (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, menetapkan bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan



Perhatikan, *Op.Cit*, hlm. 19-20.

masyarakat.⁴² APBN yang disebutkan diatas yakni Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang ditetapkan setiap tahun dalam bentuk undang-undang.⁴³

2. Tujuan Dana Desa

Tujuan pemberian dana desa diantaranya yaitu:⁴⁴

- a. Meningkatkan pelayanan publik didesa
- b. Mengentaskan kemiskinan
- c. Memajukan perekonomian desa
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa
- e. Serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Dana desa juga menunjukkan pengaruh positif terhadap peningkatan kemandirian desa, yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan status desa.⁴⁵

3. Penyaluran Dana Desa

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan dana desa adalah penyaluran dana desa dari APBN ke pemerintah desa. Walaupun dana desa merupakan hak pemerintah desa, namun

⁴² Lihat Pasal 1 Angka (2) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.
⁴³ Mardiana dan Djafar Saidi, 2014, Hukum Keuangan Negara, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 14.
⁴⁴ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017, Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, hlm. 14.
⁴⁵ Ibid, hlm. 19.



dalam pelaksanaannya penyaluran dana desa tetap melibatkan peran dan fungsi pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan dana desa, proses penyaluran dana desa mempersyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Baik oleh pemerintah desa sebagai pengguna dana desa maupun oleh kabupaten/kota.⁴⁶

Dana desa ditransfer ke rekening daerah dan tidak langsung ke rekening kas desa. Penyaluran dana desa berdasarkan pada kinerja penyerapan dan capaian *output* serta pengalihan penyaluran melalui KPPN di daerah akan meningkatkan pelayanan dan memperkuat pemerintahan serta akuntabilitas dana desa.⁴⁷

4. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa di desa merupakan aspek yang penting dan mendasar bagi pemerintah desa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. Dengan demikian sebagian bagian dari APBDesa maka pengelolaan dana desa sama artinya dengan mengelola APBDesa yang selama pengelolaannya semua proses harus dijalankan melalui musyawarah desa. Mulai dari pencarian potensi dan kebutuhan desa, perencanaan



rian Keuangan Republik Indonesia, 2017, *Buku Pintar Dana Desa: Dana Desa Untuk* aan Rakyat, Jakarta, hlm. 1.

Prima Oktara, 2019, *Buku Pintar Bijak Pengelolaan Dana Desa*, Desa Pustaka Temanggung, hlm. 23.

APBDesa dimana dana desa termasuk didalamnya, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi. Mekanisme yang transparan dan melibatkan masyarakat ini dapat membangun proses yang demokratisasi, sehingga dapat mencapai tujuan untuk kesejahteraan masyarakat desa.

C. Asas-asas Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa tidak hanya menjelaskan adanya pengalokasian anggaran yang mengakomodasi kebutuhan dasar masyarakat, namun juga mengedepankan asas tata kelola keuangan yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁸

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa:⁴⁹

“Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.”

Berikut penjelasan dari asas-asas diatas yaitu:

1. Asas Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap pihak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif,



ah Dewi, 2019, *Buku Pintar Pengelolaan Keuangan Desa*, Desa Pustaka Indonesia, 1g, hlm. 7.

al 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun ng Pengelolaan Keuangan Desa.

tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵⁰

2. Asas Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Asas Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.
4. Asas Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.⁵¹

Selain keempat asas diatas, Chabib Soleh berpendapat bahwa asas pengelolaan keuangan desa adalah asas kesatuan yaitu semua pendapatan dan belanja desa disajikan dalam kesatuan dokumen anggaran desa, antara lain:⁵²



jaya, 2018, *Akuntansi Desa*, Gava Media, Yogyakarta, hlm. 48.
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Daerah, 2015, *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan*, hlm.35-36.
oleh, Heru Rochmansjah, 2014, *Pengelolaan Keuangan Desa*, Fokus Media, Bandung,

1. Asas universalitas yaitu, setiap transaksi keuangan desa ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran desa.
2. Asas tahunan yaitu masa berlakunya anggaran untuk satu tahun anggaran.
3. Asas spesialitas yaitu setiap kredit anggaran yang disediakan terinci jelas peruntukannya.
4. Asas akuntabilitas yaitu setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.
5. Asas proposionalitas yaitu mengutamakan keseimbangan antarak hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa.
6. Asas profesionalitas yaitu mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Asas keterbukaan yaitu membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak deskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan.
8. Asas pemeriksaan keuangan oleh BPK yang bebas dan mandiri yaitu kebebasan bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan desa dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun.



9. Asas *value for money*, yaitu menekankan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif.
10. Asas kejujuran yaitu pengelolaan keuangan desa harus dipercayakan kepada aparat yang memiliki integritas dan kejujuran tinggi.
11. Asas pengendalian diri yaitu dilakukannya monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran anggaran.
12. Asas ketertiban dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan.
13. Asas bertanggungjawab yaitu penerima amanah atau penerima mandat wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
14. Asas keadilan yaitu perlu keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.
15. Asas kepatutan yaitu suatu sikap dan tindakan yang wajar dan proporsional.
16. Asas manfaat untuk masyarakat yaitu keuangan desa wajib digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.



D. Tinjauan Umum Tentang Keuangan Desa

1. Pengertian Keuangan Desa

Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah menetapkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Kemudian Pasal 71 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, bahwa hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan, pengelolaan Keuangan desa.⁵³

2. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa termasuk dana desa merupakan bagian dari upaya membangun kesejahteraan masyarakat.⁵⁴ Pada Pasal 1 Angka (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menetapkan bahwa:⁵⁵

“Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.”



al 71 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
emberantasan Korupsi Republik Indonesia, Surat Edaran, 31 Agustus 2016.
al 1 Angka (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
ng Pengelolaan Keuangan Desa.

Menurut Hendra Karianga, tata kelola keuangan yang baik meliputi partisipasi masyarakat, transparan dan keterbukaan, keadilan dalam distribusi alokasi anggaran, serta akuntabilitas dalam setiap penggunaan anggaran.⁵⁶ Pengelolaan keuangan desa tidak hanya menjelaskan adanya pengalokasian anggaran yang mengakomodasi kebutuhan dasar masyarakat, namun juga mengedepankan asas tata kelola keuangan yang baik dan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.⁵⁷ Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018, Pasal 2 Ayat (1) yakni keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.⁵⁸

Pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa satu tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Dalam pengelolaan keuangan desa, seluruh pendapatan desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa dan penggunaannya ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).⁵⁹

⁵⁶ Hendra Karianga, 2017, *Carut-Marut Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah Hukum dan Politik*, Kencana, Jakarta, hlm. 13.

ustina, 2019, *Buku Pintar Akuntansi Desa dan Kelurahan*, Desa Pustaka Indonesia, 1g, hlm.38.

aturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 2 Ayat

lawawi, 2017, *Perpajakan Bendahara Desa*, Indeks, Jakarta, hlm. 2.



Pengelolaan keuangan desa digunakan semaksimal mungkin untuk:⁶⁰

- a) Meningkatkan efektifitas dan efesiensi pengelolaan keuangan desa.
- b) Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan keuangan desa yang didasarkan pada perencanaan anggaran dalam APBDesa.
- c) Membangun konsistensi antar tahapan dalam satu mekanisme dan siklus pengelolaan keuangan desa.
- d) Memberikan dasar arahan dalam pelaksanaan kegiatan.

Pelaksanaan keuangan desa harus berdasarkan prinsip-prinsip berikut:⁶¹

- a. Tidak melakukan transaksi belanja yang tidak tercatat dalam peraturan desa APBDesa.
- b. Setiap transaksi penerimaan dan pembiayaan harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- c. Seluruh bukti transaksi harus mendapat pengesahan kepala desa dan mempertanggungjawabkan kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- d. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum ancatan peraturan desa



. 27.
ah Dewi, *Op.Cit*, hlm. 43.

tentang APBDesa ditetapkan dan ditempatkan dalam lembaran desa.

Sementara itu, nilai-nilai yang harus ada dalam pengelolaan keuangan desa pada dasarnya adalah dengan adanya kesadaran bahwasanya pemerintah desa hanya sebatas pihak yang diberikan mandat untuk mengelola dan mendistribusikan kembali pada rakyat sebagai pemegang kekuasaan keuangan desa agar dapat dinikmati sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.⁶²

3. Tahapan Pengelolaan Keuangan Desa

Tahapan pengelolaan keuangan desa meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pada akhirnya tahapan pertanggungjawaban dari kepala desa kepada pemerintah yang berwenang dan masyarakat desa yang bersangkutan. Berikut penjelasan dari tahapan pengelolaan keuangan desa:⁶³

1. Tahap Perencanaan Keuangan Desa

Secara umum, perencanaan keuangan memiliki makna kegiatan untuk menaksir pendapatan dan belanja untuk jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang. Dalam kaitannya dengan perencanaan keuangan desa,



ustina, *Op.Cit*, hlm. 40.
ah Dewi, *Buku Pintar Pengelolaan Keuangan Desa*, 2019, Desa Pustaka Indonesia,
ng, hlm. 15-16.

proses perencanaan yang dimaksud adalah proses penyusunan APBDesa. APBDesa disusun sebagai pedoman untuk pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan anggaran, penentuan prioritas program, kegiatan dan mengontrol kesesuaian antara (konsistensi) program jangka panjang dan jangka pendek sebagaimana yang menjadi visi dan misi desa, serta menjadi pedoman operasional bagi dana desa agar tercipta akuntabilitas yang mempermudah proses pengendalian dan pengawasan.

2. Tahap Pelaksanaan Keuangan Desa

Setelah APBDesa disusun maka tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Kegiatan pokok yang meliputi tahap ini yaitu: penyusunan RAB pengajuan surat Permintaan Pembayaran (SPP), pelaksanaan kegiatan dilapangan. Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan rangkaian kegiatan untuk melaksanakan semua rencana dan anggaran yang ditetapkan dalam RAPBDesa. Kegiatan pokok pada fase terbagi menjadi dua garis besar yaitu :

- a. kegiatan yang berkaitan dengan pengeluaran uang.
- b. pelaksanaan kegiatan di lapangan.



3. Tahap Penatausahaan Keuangan Desa

Penatausahaan keuangan desa yang merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan desa adalah proses administrasi pencatatan kegiatan keuangan desa dengan menggunakan formulir/dokumen/buku yang dilakukan oleh bendahara desa pelaksana kegiatan yang melibatkan pihak terkait lainnya.⁶⁴

4. Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.

Salah satu tahapan penting yang harus dibangun dan diawasi mekanismenya dengan baik adalah mengenai pelaporan pengelolaan keuangan desa. Pelaporan sebagai suatu alat kontrol memiliki fungsi pengawasan yang dilakukan secara periodik untuk melihat sejauh mana capaian pelaksanaan kegiatan, sekaligus sebagai perangkat evaluasi. Selanjutnya, yang termasuk kewajiban pemerintah desa adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa. Maka laporan pertanggungjawaban pemerintah desa disampaikan pada bupati, sedangkan laporan keterangan pertanggungjawaban disampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa dan



ian Dalam Negeri & Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2018, Modul Aplikasi Siskeudes 2.0. hlm. 66.

Pelaksana teknis pengelola keuangan desa adalah perangkat desa yang terdiri atas sekretaris desa kaur keuangan dan perangkat desa lainnya yang menandatangani atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi bukti dan menjadi dasar penerimaan dan atau pengeluaran atas pelaksanaan APBDesa serta tanggungjawab terhadap kebenaran material dan yang timbul dari penggunaan surat bukti yang dimaksud. Dalam hal, pelaksanaan APBDesa Kepala Desa memberikan mandat pada bendahara desa dan pemegang kas/kasir desa dengan surat keputusan kepala desa sebelum dimulainya tahun anggaran yang bersangkutan.

Untuk mendukung kelancaran tugas perbendaharaan, bendahara desa dapat dibantu oleh pembantu bendahara desa yang melaksanakan fungsi sebagai kasir pembuat dokumen penerimaan, pembuat dokumen pengeluaran, atau pengurusan belanja secara langsung maupun tidak langsung. Bendahara desa dalam hal ini memiliki kewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa. Laporan tersebut disusun sesuai dengan pencatatan penerimaan dan pengeluaran, serta melakukan kegiatan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Penyampaian laporan pertanggungjawaban dari bendahara desa kepada kepala desa



dilakukan setiap bulan dan selambat-lambatnya tanggal 10 pada bulan berikutnya.⁶⁸

Pengelolaan keuangan desa merupakan tugas harus dilaksanakan oleh seluruh aparatur pemerintah desa, mulai dari kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa sampai dengan perangkat desa lainnya yang menjadi bagian dari pelaksanaan keuangan desa. Sebagai pengelolaan keuangan desa, maka seluruh proses pengelolaan keuangan desa serta tanggungjawab untuk menjaga kelancaran dan ketertiban pengelolaan keuangan desa menjadi tugas yang dilakukan bersama-sama. Dengan demikian, diperlukannya pemahaman menyeluruh dan mendalam mengenai tugas pokok dan fungsi dari setiap anggota tim pengelola seluruh anggota tim pengelola harus memiliki komitmen untuk menjaga ritme kerja sesuai dengan mandat yang diberikan.⁶⁹

F. Aplikasi Sistem Keuangan Desa

1. Dasar Hukum Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa.

Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Pasal 30 Ayat (3) tersebut diatur bahwa:



. 63-64.
ustina, *Op.Cit*, hlm. 18.

“Pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri.”

Sistem informasi yang dimaksud pada pasal tersebut diatas adalah Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Pemilihan Aplikasi Siskeudes sebagai sistem informasi yang digunakan untuk mengatur pengelolaan keuangan desa telah sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 412.2/7274/BPD bahwa, aplikasi Siskeudes merupakan aplikasi resmi yang merupakan alat bantu dalam pengelolaan keuangan desa berbasis sistem informasi yang bertujuan untuk memudahkan pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan.

Guna mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia bersama Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), telah menandatangani nota kesepahaman Nomor 9001627115J dan MOU16/D4/2015, tanggal



6 November 2015 tentang Peningkatan Pengelolaan Keuangan Desa.⁷⁰

Aplikasi Siskeudes mulai diterapkan di tahun 2015 dengan didukung oleh Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 143/8350/BPD tanggal 27 November 2015 perihal Aplikasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Surat KPK Nomor B.7508/01-16/08/2016 tanggal 31 Agustus 2016 tentang Himbauan Terkait Pengelolaan Keuangan Desa/Dana Desa⁷¹. Senada dengan hal itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memandang pentingnya pengelolaan Keuangan Desa untuk dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Berkenaan dengan hal tersebut, maka patut rasanya jika aparat pemerintah desa diminta untuk memahami dengan baik dan menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).⁷²

2. Tujuan Aplikasi Sistem Keuangan Desa.

Dalam surat edaran Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 412.2/5942/BPDI pada tanggal 28 Agustus 2019 menyampaikan bahwa, Sistem Aplikasi Keuangan Desa (Siskeudes) merupakan aplikasi resmi pemerintah yang merupakan alat bantu berbasis



ngawasan Keuangan dan Pembangunan Petunjuk, *Mou Kemendagri dengan BPKP uangan Desa*, Diakses pada tanggal 20 Januari 2020 Pukul 11.17 WITA.
rian Dalam Negeri & Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2015, *engoperasian Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes 2.0)*, Jakarta, hlm. 3.
emberantasan Korupsi Republik Indonesia, Surat Himbauan, 31 Agustus 2016.

sistem informasi yang bertujuan untuk memudahkan pemerintah desa dalam penatausahaan keuangan desa sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.⁷³

3. Kelebihan Aplikasi Sistem Keuangan Desa.

Adapun kelebihan dari Aplikasi Sistem Keuangan Desa yaitu:

1. Aplikasi Siskeudes menggunakan database *Microsoft Access* sehingga lebih *portable* dan mudah diterapkan oleh pengguna aplikasi yang awam sekalipun. Secara teknis transaksi keuangan desa termasuk dalam kelompok skala kecil, sehingga lebih tepat ditangani secara mudah dengan *database Microsoft Access* ini.⁷⁴
2. Aplikasi Sistem Keuangan Desa merupakan aplikasi resmi pemerintah yang merupakan alat bantu dalam pengelolaan keuangan desa berbasis sistem informasi yang bertujuan untuk memudahkan pemerintah desa dalam perencanaan, pelaksanaan, panatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018.⁷⁵



rian Dalam Negeri Republik Indonesia, Surat Edaran, 28 Agustus 2019.
rian Dalam Negeri & Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2018,
erasi Aplikasi Siskeudes 2.0., Jakarta, hlm.4.
rian Dalam Negeri Republik Indonesia, Surat Edaran, 30 November 2018.

3. Aplikasi Sistem Keuangan Desa merupakan salah satu bentuk inovasi sistem pelaporan keuangan desa yang mengedepankan aksesibilitas, serta efektif dan efisien waktu.
4. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) diberikan kepada seluruh desa secara cuma-cuma atau tanpa pungutan biaya.⁷⁶
5. Data yang di input masih bisa di edit atau diperbaiki dengan mudahnya.
6. Disamping itu, Siskeudes juga sangat efektif karena cukup *entry* data anggaran dan transaksi keuangan, maka dokumen anggaran atau penatausahaan dan laporan-laporan dapat dihasilkan secara cepat.
7. Memiliki keunggulan yakni, mengakomodir seluruh regulasi mengenai keuangan desa yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri maupun Kementerian Keuangan.⁷⁷
8. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) ini, dapat di akses kapanpun dan dimana pun.
9. Fitur-fitur yang ada dalam aplikasi Siskeudes dibuat sederhana dan *user friendly* sehingga memudahkan



rian Dalam Negeri Republik Indonesia, Surat Edaran, 27 November 2015.
ngawasan Keuangan dan Pembangunan, "Keunggulan Siskeudes",
www.bpkp.go.id/berita/read/18255/0/Keunggulan-Aplikasi-Siskeudes-.bpbk
(di tanggal 17 Maret 2020 Pukul 19.10 WITA).

penggunaan dalam mengoperasikan aplikasi Siskeudes. Dengan proses penginputan sekali sesuai dengan transaksi yang ada dapat menghasilkan *output* berupa dokumen penatausahaan dan laporan-laporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁷⁸

4. Tata Cara Penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa.

Prosedur penggunaan Aplikasi Siskeudes oleh pemerintah desa dilakukan melalui permohonan dari pemerintah daerah untuk penggunaan aplikasi Siskeudes kepada Kementerian Dalam Negeri atau Perwakilan BPKP setempat. Tujuannya adalah agar penggunaan Aplikasi Siskeudes dikoordinasikan oleh pemerintah daerah sehingga dapat diterapkan pada seluruh desa yang ada pada wilayah pemerintah daerah yang bersangkutan. Persetujuan penggunaan Aplikasi Siskeudes dilakukan dengan cara memberikan kode SML pemda yang dikeluarkan secara resmi oleh BPKP dan Kemendagri.⁷⁹ Adapun langkah-langkah penggunaan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dimulai dari:

- **Log in**

Untuk dapat masuk ke Aplikasi Sistem Keuangan Desa, terdapat menu *login user* yang harus diisi dengan benar agar



ngawasan Keuangan dan Pembangunan: Petunjuk Pengopersian Aplikasi Siskeudes v.bpkp.go.id/sakd/konten/2449/Petunjuk-Pengoperasian-Aplikasi-SisKeuDes.bpkp (da Tanggal 10 Februari 2020 Pukul : 21.31 WITA).
rian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2018, erasi Aplikasi Siskeudes 2.0, hlm. 4.

dapat masuk ke dalam Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Tujuan *login user* ini adalah agar melindungi data dalam Aplikasi Siskeudes dan dipastikan di isi oleh *user* yang telah memiliki otorisasi. *Login user* juga menunjukkan level otoritas dalam penggunaan Aplikasi Siskeudes yaitu, level operator (untuk pemerintah desa), level *supervisor* (untuk pemerintah kecamatan), dan level admin (untuk pemerintah daerah/DPMD).⁸⁰

Gambar 1. Tampilan Login Aplikasi Siskeudes



(Sumber: Buku Manual Operasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa 2.0)

Setelah mengisi *user ID password* dan tahun anggaran selanjutnya klik “OK”. Secara umum untuk pemerintah desa, *login user* untuk Aplikasi Siskeudes diisi dengan User ID: *user* dengan *password user*. *Login user* Aplikasi Siskeudes selanjutnya akan diatur oleh admin Siskeudes pemerintah daerah/DPMD, sehingga untuk setiap desa akan mendapat user ID dan password yang berbeda.



Kemudian, untuk melindungi serta menjaga kerahasiaan *user ID* dan *password* yang dimiliki oleh pemerintah desa, aplikasi siskeudes menyediakan menu untuk ganti *user ID* dan *password*. Cara menggantinya adalah dengan menginput *user ID* dan *password* lama, lalu masukkan *user ID* dan *password* baru. Konfirmasi diisi dengan *password baru* sebagai validasi kesesuaian *password baru*.⁸¹

Gambar 2. Tampilan Menu Ganti *User ID* dan *Password* Siskeudes



Sumber: Buku Manual Operasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa 2.0

Disarankan kepada pemerintah desa untuk mengganti password secara berkala untuk menjaga keamanan *User ID* dan *password* yang digunakan. Setelah *login*, muncul beberapa *tools* yang ada di pojok kiri atas. Kemudian lakukan *double* klik tulisan "Data Entri".⁸²



. 4.

Gambar 3. Tampilan awal Siskeudes setelah login.



(Sumber: Kepala Urusan Keuangan Desa Melle Kabupaten Bone)

Secara umum menu “Data Entri” merupakan menu yang digunakan oleh pemerintah desa. Menu Data Entri dibagi dalam (empat) kelompok menu yang disesuaikan dengan tahapan pengelolaan keuangan keuangan desa. Pengelompokan menu data entri dimaksud terdiri dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, serta pelaporan. Untuk tahapan pengelolaan keuangan desa menggunakan aplikasi siskeudes akan diuraikan sebagai berikut: ⁸³

a. Tahap Perencanaan

Perencanaan, merupakan kelompok menu yang digunakan untuk merekam visi dan misi desa, RPJM Desa, serta laporan perencanaan.



. 23.

- Petunjuk pengisian visi dan misi desa.

Menu Visi Misi Desa digunakan untuk melakukan penginputan data perencanaan pemerintah Desa seperti Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Desa. Selanjutnya, untuk melakukan input data visi dan misi desa dilakukan langkah-langkah berikut ini:⁸⁴

1. Klik menu Data Entry => Perencanaan => Visi.
2. Pilih Desa => nama Kecamatan kemudian pilih Nama Desa.
3. Klik Visi Misi => Pilih tombol Visi sehingga terbuka tab Visi.
4. Klik “tambah” untuk memulai pengisian.
5. Isi Tahun berlaku dan uraian visi.
6. Klik tombol “simpan” bila sudah selesai.
7. Lebih lanjut, pengisian Misi Desa dengan mengklik Tab Misi.
8. Lalu klik “tambah” untuk memulai pengisian.
9. Selanjutnya, isi kode Misi dan uraian Misi.
10. Klik tombol “Simpan” bila sudah selesai.
11. Lalu, klik tab “Tujuan”, klik “Tambah” untuk memulai pengisian.
12. Kemudian, isi kode tujuan dan uraian tujuan.
13. Klik tombol “Simpan” bila sudah selesai.
14. Lebih lanjut, jika ingin mencetak data yang telah di input pada siskeudes, dengan klik “Cetak”.



.25.

- Petunjuk Pengisian RPJM desa.

Menu RPJM Desa digunakan untuk melakukan penginputan data perencanaan pemerintah desa seperti Bidang, Sub Bidang, Kegiatan, dan Rincian Dana Indikatif. Untuk melakukan input data Bidang, Sub Bidang dan Kegiatan lakukan langkah-langkah berikut ini:⁸⁵

1. Klik menu Data Entry => Perencanaan => RPJM Desa.
 2. Pilih Desa => nama Kecamatan kemudian pilih Nama Desa.
 3. Pilih RPJM Desa => Pilih tombol “Bidang” sehingga terbuka Tab Bidang. Selanjutnya, klik “Tambah” untuk memulai pengisian, dan klik “Simpan” jika telah selesai mengisi data Bidang.
 4. Selanjutnya, untuk pengisian Sub Bidang, pilih tanda elipsis untuk memilih kode Sub Bidang.
 5. Klik tombol “Simpan” bila sudah selesai.
 6. Double klik nomor Sub Bidang yang sudah disimpan atau klik tab Kegiatan. Begitupun dengan pengisian data untuk tab tujuan kegiatan dan sasaran kegiatannya.
- Petunjuk Pengisian Laporan Perencanaan.

Menu Laporan perencanaan digunakan untuk mencetak output proses perencanaan. Menu ini terdapat pada kelompok menu Laporan dengan cara melakukan klik menu Laporan klik Perencanaan dan silahkan input datanya kemudian klik simpan.



.28.

b. Tahap Penganggaran

Menu Penganggaran digunakan untuk melakukan proses entri data dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penginputan data agar dilakukan secara berurut sesuai menu yang tersedia dalam Aplikasi Siskeudes.

- Petunjuk penginputan menu anggaran yaitu:⁸⁶

Untuk melakukan input data lakukan langkah-langkah berikut ini:

1. Klik menu Data Entry => Penganggaran => Isian Data Anggaran.
2. Pilih Kode Desa => nama Kecamatan kemudian pilih Nama Desa.
3. Pilih tombol “Kegiatan” sehingga terbuka tab Bidang, kemudian isi data yang sesuai.
4. Klik pada tombol “Tambah” dan pilih kode Bidang dengan melakukan klik pada tanda  sehingga tercantum daftar Bidang sebagaimana dimaksud dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Catatan: Pengguna Aplikasi tidak diperbolehkan menulis secara manual kode dan nama bidang.
5. Lakukan *double* klik nama Bidang sehingga tab pindah ke tab “Kegiatan”.
6. Lalu klik pada tombol “Tambah” dan pilih kode kegiatan dengan melakukan klik pada tanda  sehingga tercantum daftar Kegiatan.
7. Klik tombol “Simpan” atau “Batal” bila tidak jadi.
8. Selanjutnya, lakukan *double klik* “Kegiatan Sub” lalu, klik tombol tambah untuk memulai entri data.



.70.

9. Kemudian, Isi data nama sub kegiatan, anggaran, anggaran PAK.
10. Akhiri dengan “Simpan” atau “Batal” bila tidak jadi.

c. Tahap Penatausahaan.

Hal yang harus dipersiapkan sebelum proses penatausahaan dengan menggunakan Aplikasi Siskeudes adalah pengisian parameter rekening bank desa. Parameter Rekening Bank Desa harus ditambahkan sebelum proses penatausahaan dilaksanakan. Untuk menginput data parameter Rekening Bank Desa lakukan hal-hal sebagai berikut:⁸⁷

1. Buka menu parameter Rekening Bank Desa.
2. Pilih desa yang akan diinput datanya kemudian klik tombol Rekening Kas Desa.
3. Klik tambah untuk memulai pengisian
4. Pilih kode akun Rekening Kas Desa
5. Isi nomor rekening bank dan nama bank tempat penyimpanan Rekening Kas Desa.
6. Klik tombol Simpan bila sudah selesai.

Selanjutnya, ada penatausahaan penerimaan dan pengeluaran.



.67.

Penerimaan desa dikelompokkan dalam 2 (dua) kategori, penerimaan yang diterima secara tunai dan penerimaan desa yang diterima melalui bank. Selain itu, Pelaksana Kegiatan dapat menerima pendapatan Swadaya berupa uang yang harus disetorkan kepada Kaur Keuangan. Untuk membuka menu penatausahaan penerimaan klik menu Data Entri – Penatausahaan – Penerimaan Desa.⁸⁸

1) Penerimaan Tunai

Pada penerimaan tunai Kaur Keuangan menerima pendapatan desa secara tunai dari masyarakat atas Pendapatan Asli Desa. Penerimaan tunai ini wajib disetorkan tersebut lebih dahulu ke Rekening Kas Desa dan tidak boleh langsung digunakan. Contoh penerimaan tunai adalah penerimaan dari hasil Pendapatan Asli Desa dengan langkah-langkah sebagai berikut:⁸⁹

1. Klik menu tambah untuk memulai entri penerimaan.
2. Isi Nomor bukti, tanggal bukti penerimaan, uraian penerimaan, nama dan alamat penyetor.
3. Klik Simpan bila sudah selesai
4. *Double klik* nomor TBP yang sudah diinput sehingga tab penerimaan pindah ke Rincian TBP.



.70.

5. Klik tambah untuk memulai pengisian kode rekening pendapatan desa, Klik untuk memilih kode rincian pendapatan yang tercantum dalam RAP Pendapatan.

Catatan: bila terdapat obyek pendapatan yang belum dianggarkan namun ada realisasinya maka penerimaan tersebut agar dimasukkan dalam RAB Pendapatan terlebih dahulu dengan nilai 0 sehingga penerimaan tersebut dapat direalisasi.

6. Lakukan pengisian nilai/jumlah penerimaan
7. Klik Simpan untuk mengakhiri isian.
8. Klik Cetak untuk menampilkan bukti penerimaan
9. Klik print (gambar printer) untuk mencetak ke media printer.

Kemudian, uang penerimaan desa yang diterima secara tunai oleh Kaur Keuangan harus disetorkan terlebih dahulu ke Rekening Kas Desa dan tidak boleh langsung digunakan. Data penerimaan tunai otomatis oleh aplikasi masuk dalam daftar uang yang harus disetorkan pada menu penyetoran. Langkah-langkah penyetoran adalah dengan mengambil input pada menu Penyetoran sebagai berikut:⁹⁰

1. Klik Tambah untuk memulai pengisian
2. Isi nomor bukti penyetoran, tanggal penyetoran dan uraian penyetoran
3. Pilih nomor Rekening Kas Desa tempat menyimpan uang
4. Klik tombol bila sudah selesai.



.73-74.

5. Double klik nomor STS yang sudah disimpan atau klik tab Rincian Setoran.
6. Klik tambah untuk memulai pengisian
7. Klik untuk mengambil daftar penerimaan yang akan disetor
8. Klik Simpan bila sudah terisi nomor TBP dan jumlah yang akan disetorkan.
9. Klik cetak untuk menayangkan bukti penyetoran ke bank.
10. Klik print untuk mencetak ke media printer.

Selanjutnya untuk penerimaan pendapatan desa yang ditransfer langsung ke Rekening Kas Desa seperti Dana Desa dan Alokasi Dana Desa diinput ke menu Penerimaan Bank dengan cara:⁹¹

1. Klik tambah untuk memulai pengisian
 2. Isi nomor bukti, tanggal bukti, uraian penerimaan, nama penyetor dan alamat
 3. Pilih bank penerima tempat rekening kas desa disimpan
 4. Klik Simpan bila sudah selesai.
 5. Lakukan double klik nomor TBP sehingga tab berpindah ke Rincian TBP.
- Note: bila terdapat obyek pendapatan yang belum dianggarkan namun ada realisasinya maka penerimaan tersebut agar dimasukkan dalam RAB Pendapatan terlebih dahulu dengan nilai Rp 0,00 dan penerimaan direalisasi
6. Klik tambah untuk memulai pengisian rincian TPB
 7. Pilih tanda elipsis untuk mengambil rekening pendapatan desa.
 8. Isi jumlah penerimaan, lalu klik Simpan bila sudah selesai.
 9. Cetak Tanda Bukti Penerimaan Bank yang telah dibuat.



.75.

c. Tahap Pelaporan.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Kepala Desa menyusun laporan pelaksanaan APBDesa Semester Pertama kepada Bupati/Walikota melalui Camat. Selain itu, Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa setiap akhir Tahun Anggaran. Laporan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Desa yang disertai dengan Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBDesa dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Realisasi Anggaran dihasilkan melalui modul penatausahaan dengan jurnal otomatis dari dalam sistem aplikasi. Menu Saldo Awal digunakan untuk mencatat saldo aset dan kewajiban dalam rangka menghasilkan Laporan Kekayaan Milik Desa/Laporan Aset Desa yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Menu Penyesuaian digunakan untuk mencatat perubahan aset dalam tahun berjalan. Menu Penyesuaian digunakan juga untuk melakukan koreksi pendapatan dan belanja yang sudah dicatat secara definitif.⁹²



.114.

G. Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Berbicara efektivitas hukum, Soerjono Soekanto berpendapat tentang pengaruh hukum salah satu fungsi hukum baik secara kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif.⁹³

Faktor-faktor yang mempengaruhi perbuatan hukum pemerintah menurut Soerjono Soekanto, antara lain:

1. Faktor Kaidah Hukum

Di dalam teori-teori ilmu hukum, dapat dibedakan tiga macam hal mengenai berlakunya hukum sebagai kaidah. Hal itu diungkapkan sebagai berikut:

- a. Kaidah hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau terbentuk atas dasar yang telah ditetapkan.
- b. Kaidah hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif. Artinya, kaidah dimaksud dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima oleh warga



Soekanto, 2008, *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, Rajawali k, hlm.8.

masyarakat (teori kekuasaan) atau kaidah itu berlaku karena adanya pengakuan dari masyarakat.

- c. Kaidah hukum berlaku secara filosofis, yaitu sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi.

Lebih lanjut Soerjono Soekanto mengatakan bahwa :⁹⁴

“Kalau dikaji secara mendalam, agar hukum itu berfungsi maka setiap kaidah hukum harus memenuhi ketiga macam unsur diatas, sebab bila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati. Kalau hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa. Dan apabila hanya berlaku secara filosofis, kemungkinannya kaidah itu hanya merupakan hukum yang di cita-citakan.

2. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau penegak hukum. Penegak hukum yang dimaksudkan adalah mereka yang berkecimpung dalam bidang penegakan hukum. Kalangan tersebut mencakup mereka yang bertugas dikehakiman, kejaksaan, kepolisian, pengacara dan pemasyarakatan.



3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor Sarana atau fasilitas amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana yang dimaksud, terutama sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Memang sering terjadi bahwa peraturan sudah difungsikan, padahal fasilitasnya belum tersedia lengkap. Peraturan yang semula bertujuan untuk memperlancar proses, malah mengakibatkan terjadinya kemacetan. Mungkin ada baiknya, ketika hendak menerapkan suatu peraturan secara resmi ataupun memberikan tugas kepada petugas, dipikirkan mengenai fasilitas-fasilitas yang berpatokan kepada:⁹⁵

- a. Apa yang sudah ada, di pelihara terus agar setiap saat berfungsi.
- b. Apa yang belum ada, perlu diadakan dengan memperhitungkan jangka waktu pengadaannya.
- c. Apa yang kurang, perlu dilengkapi.
- d. Apa yang telah rusak, diperbaiki atau diganti.
- e. Apa yang macet, dilancarkan.
- f. Apa yang telah mundur, ditingkatkan.



.37.

4. Faktor Masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Yang dimaksud disini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu perundang-undangan yang kerap disebut derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Adanya suatu asumsi yang menyatakan bahwa semakin besar peran sarana pengendalian sosial selain hukum (agama dan adat istiadat), semakin kecil peran hukum. Oleh karena itu, hukum tidak dapat dipaksakan keberlakuannya didalam segala hal selama masih ada sarana lain yang ampuh. Hukum hendaknya dipergunakan pada tingkat yang terakhir bila sarana lainnya tidak mampu lagi untuk mengatasi masalah. Namun perlu juga diketahui hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran masyarakat terhadap hukum, yaitu:⁹⁶

- a. Penyuluhan hukum yang teratur.
- b. Pemberian teladan yang baik dari petugas didalam hal kepatuhan terhadap hukum dan respek terhadap hukum.
- c. Pelembagaan yang terencana dan terarah.



.45.

5. Faktor Budaya

Dalam kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto yakni :⁹⁷

“Kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis”.



.62.